



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN
DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN
TAHUN 2024 KABUPATEN PASAMAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 23 Maret 2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye;

b. berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 50/PK.01-BA/1308/2025 tanggal 24 Maret 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan . . .

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN PASAMAN.
- KESATU : Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman terdiri atas :
 - a. tahapan persiapan; dan
 - b. tahapan penyelenggaraan.
- KEDUA :
 - (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, meliputi:
 - perencanaan program dan anggaran;
 - a. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - c. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - (2) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b, meliputi:
 - a. pengumuman pengusulan Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
 - b. pendaftaran Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
 - c. penelitian persyaratan Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
 - d. penetapan . . .

- d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan Kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- KETIGA : Tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang terdiri atas rincian program dan kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yoli Ardi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN NOMOR 6 TAHUN
2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN
PASAMAN

TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN PASAMAN

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	47 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 19 April 2025	
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	43 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025	
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	55 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Rabu, 30 April 2025	
	a. Pembentukan (Evaluasi Kinerja)	25 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Kamis, 31 Maret 2025	
	b. Masa kerja	30 hari	1 April 2025	30 April 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	46 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025	
Pencalonan					
1	Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasangan Calonnya didiskualifikasi	4 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 7 Maret 2025	
2	Pendaftaran pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi	3 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025	
3	Pemeriksaan Kesehatan	7 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	6 hari	Minggu, 9 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	1 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
8	Pemberitahuan Pengumuman dan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	1 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Selasa, 18 Maret 2025	
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	4 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	
11	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	
12	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
Kampanye Pemilihan					
1	Sosialisasi pengenalan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pasaman	14 hari	Rabu, 26 Maret 2025	Selasa, 8 April 2025	
2	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum oleh Pasangan Calon dan pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon	7 hari	Rabu, 9 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
3	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	7 hari	Rabu, 9 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
4	Masa Tenang	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
Dana Kampanye Pemilihan					
1	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	32 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 8 April 2025	
2	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	17 hari	Senin, 24 Maret 2025	Rabu, 9 April 2025	
3	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Rabu, 16 April 2025	Kamis, 17 April 2025	
4	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.		
5	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 8 April 2025	Selasa, 8 April 2025	
6	Penyampaian Perbaikan LADK	3 hari	Selasa, 8 April 2025	Kamis, 10 April 2025	
7	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 11 April 2025	Jumat, 11 April 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
8	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	4 hari	Selasa, 8 April 2025	Jumat, 11 April 2025	
9	Penyampaian LPSDK	1 hari	Sabtu, 12 April 2025	Sabtu, 12 April 2025	
10	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Minggu, 13 April 2025	Minggu, 13 April 2025	
11	Pengumuman LPSDK	1 hari	Senin, 14 April 2025	Senin, 14 April 2025	
12	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	8 hari	Selasa, 8 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
13	Penyampaian LPPDK	1 hari	Rabu, 16 April 2025	Rabu, 16 April 2025	
14	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Kamis, 17 April 2025	Kamis, 17 April 2025	
15	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	2 hari	Kamis, 17 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
16	Audit Laporan Dana Kampanye	16 hari	Kamis, 17 April 2025	Jum'at, 02 Mei 2025	
17	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 hari	Kamis, 1 Mei 2025	Jumat, 2 Mei 2025	
18	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Sabtu, 3 Mei 2025	Senin, 5 Mei 2025	
19	Pengumuman hasil audit	3 hari	Sabtu, 3 Mei 2025	Senin, 5 Mei 2025	
Persiapan Pemungutan Suara					
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 15 April 2025	Jumat, 18 April 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
3	Penyiapan TPS	1 hari	Jumat, 18 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara					
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 19 April 2025	Sabtu, 19 April 2025	
2	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Sabtu, 19 April 2025	Sabtu, 19 April 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 20 April 2025)	
3	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 19 April 2025	Jumat, 25 April 2025	
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 19 April 2025	Jumat, 25 April 2025	
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara					
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 20 April 2025	Selasa, 22 April 2025	
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Minggu, 20 April 2025	Kamis, 24 April 2025	

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KETERANGAN
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Minggu, 20 April 2025	Sabtu, 26 April 2025	
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Minggu, 20 April 2025	Selasa, 22 April 2025	
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 21 April 2025	Sabtu, 26 April 2025	
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 21 April 2025	Jumat, 2 Mei 2025	
Penetapan Calon Terpilih					
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd.
Yolli Ardi

TAUFIQ

